

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



(ilustrasi dana desa)

A. Pendahuluan

Desa telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.¹

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Indonesia.²

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum.

² *ibid.*,

Sejalan dengan itu, peraturan yang mengatur tentang desa juga mengalami metamorphosis atau perubahan sejak pertama kali dibentuk. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Namun demikian di dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum dapat mawadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, peraturan tentang Desa yang selama ini berlaku juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman khususnya menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Indonesia.⁴ Untuk itulah kemudian pemerintah membentuk Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁵

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri mengatur tentang berbagai hal mengenai desa seperti kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan

³ *ibid.*,

⁴ *ibid.*,

⁵ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hal.3.

desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, ketentuan khusus desa adat, pembinaan dan pengawasan.⁶

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Filosofi yang harus ditanamkan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁷

Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.⁸

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tata kelola keuangan Desa tidak berhenti pada urusan uang. Dasar dari asas subsidiaritas ialah pengakuan kewenangan desa oleh negara untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk pengelolaan anggaran. Tentu, muara yang dituju ialah kesejahteraan rakyat. Tata kelola keuangan desa terkait mulai dari perencanaan hingga penganggaran, ketersediaan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. Terdapat tiga prinsip pengelolaan keuangan desa yang tak dapat dipisahkan: transparansi-partisipasi-dan akuntabilitas. Akuntabilitas

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum.

⁷ Kementerian PDT, *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*, 2016.

⁸ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hal.16.

bisa dilihat secara administratif dan substantif. Administratif menunjukkan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara, substantif menegaskan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi. Akuntabilitas dapat terwujud apabila didukung oleh dua unsur, transparansi dan partisipasi.⁹

Tata kelola keuangan Desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukung dan sarana-prasarana, namun juga adanya SDM yang berkompeten dan berkomitmen serta dapat diandalkan. Bahwa aparat desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.¹⁰ Untuk itu pemerintah perlu melakukan bimbingan dan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kapasitas para aparatur pengelola keuangan desa. Selain itu juga diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan pengayaan materi berupa tulisan-tulisan dan buku-buku mengenai pengelolaan keuangan desa untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para pengelola keuangan desa, sehingga mereka mampu untuk memahami konsep pengelolaan keuangan desa dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, tulisan hukum ini sepenuhnya berpedoman atau mengacu kepada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan hukum ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang harus dijawab, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana struktur APB Desa?
3. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa?

C. Pembahasan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

⁹ <http://sekolahdesa.or.id/tag/keuangan-desa/>

¹⁰ IAI-KASP, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, 2015.

terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di dalam Bab VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatur hal-hal terkait keuangan desa, penyaluran dana desa, belanja desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah kemudian memberikan pengaturan lebih detail terkait keuangan desa dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam ketentuan tersebut diatur beberapa definisi terkait pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:¹¹

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1.

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan definisi tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dengan jelas diketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Beberapa kewenangan lain yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:¹²

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:¹³

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD. Sebagai koordinator PTPKD, Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁴

- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4.

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5.

- menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁵

- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2. Struktur APBDesa

Mengenai Struktur APBDesa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas:

- Pendapatan Desa;
- Belanja Desa; dan
- Pembiayaan Desa.

a. **Pendapatan Desa** meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:¹⁶

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 6.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9.

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis:

a) Hasil usaha;

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud diatas antara lain adalah hasil BUMDes, tanah kas desa.

a) Hasil aset;

Hasil aset sebagaimana dimaksud diatas antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

b) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong;

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud diatas adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

c) Lain-lain pendapatan asli desa.

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud diatas antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Kelompok Transfer terdiri atas jenis:¹⁷

a) Dana Desa;

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

c) Alokasi Dana Desa (ADD);

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;

e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 10.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:¹⁸

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.

- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. **Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:¹⁹

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja tersebut diatas kemudian dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPDesa terbagi atas jenis belanja:²⁰

- 1) Pegawai;

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

¹⁸ *ibid.*,

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 13.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 14 s.d Pasal 16.

Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Barang dan Jasa;

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- alat tulis kantor;
- benda pos;
- bahan/material;
- pemeliharaan;
- cetak/penggandaan;
- sewa kantor desa;
- sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- makanan dan minuman rapat;
- pakaian dinas dan atributnya;
- perjalanan dinas;
- upah kerja;
- honorarium narasumber/ahli;
- operasional Pemerintah Desa;
- operasional BPD;
- insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

3) Barang Modal;

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas kelompok:²¹

1) Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud diatas antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b) Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:²²

a) Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan dengan peraturan desa, yang paling sedikit memuat tentang:

- penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan dimaksud harus ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan Modal Desa.

3. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Desa

a. Perencanaan APBDes

Proses penyusunan APBDes²³ dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 19.

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 20 s.d Pasal 23.

tentang APBDesa tersebut kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu dimaksud, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan Peraturan Desa, maka Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu dimaksud, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan APBDes

Seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa semuanya dilakukan melalui rekening kas desa. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaan APBDesa, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah²⁴.

- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Namun hal ini tidak termasuk pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Untuk penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.²⁵
- Dalam hal penerimaan, Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.²⁶
- Berdasarkan rencana anggaran biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pengajuan SPP dimaksud terdiri atas:²⁷
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24.

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 26.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 27.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29.

- 2) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - 3) Lampiran bukti transaksi
- Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:²⁸
 - 1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - 4) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹
 - Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:³⁰
 - 1) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - 2) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - 3) terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 31.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 33.

- 4) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - 5) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa dimaksud diinformasikan kepada BPD.³¹
 - Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.³²
 - Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas, menggunakan:³³
 - 1) buku kas umum;
 - 2) buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - 3) buku Bank.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.³⁴
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 34.

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35.

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 36.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 37.

pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan, dengan dilampiri:

- 1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, serta media informasi lainnya.
 - Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³⁵

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah membentuk PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.

Di dalam Bab VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa, PP No 43 Tahun 2014 diatur hal-hal terkait keuangan desa, penyaluran dana desa, belanja desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP No 43 Tahun 2014, Pemerintah kemudian memberikan pengaturan lebih detil terkait keuangan desa dengan mengeluarkan Permendagri

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 41.

No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi peraturan teknis dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Struktur APBDes terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu: Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa.
- 2) Transfer yang terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan Lain-Lain yang terdiri atas: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja tersebut diatas kemudian dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPDesa terbagi atas jenis: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (*seperti alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional Pemerintah Desa; operasional BPD; insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat*), Belanja Barang Modal (*Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan*)

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Desa.

3. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan APBDes

Proses penyusunan APBDes dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu dimaksud, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan APBDes

Seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa semuanya dilakukan melalui rekening kas desa. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaan APBDesa, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam hal penerimaan, Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Namun hal ini tidak termasuk pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Untuk penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan, dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, serta media informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Buku

5. BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015;
6. IAI-KASP, Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, 2015;
7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 2016.

Internet

8. <http://sekolahdesa.or.id/tag/keuangan-desa/>

Disclaimer:

Seluruh informasi dalam Tulisan Hukum ini bertujuan untuk pendidikan semata dan bukan merupakan suatu nasehat atau pendapat suatu instansi. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh informasi dalam Tulisan Hukum ini tanpa persetujuan tertulis dari UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.